

al falah

Sahabat Keluarga Islami



**LITERATURAN,
UNTUK
INVESTASI
MASA DEPAN**

Konsultasi Psikologi

Ingin Ceraikan Istri,
Karena Belum Punya
Buah Hati

Konsultasi Agama

Aqiqahi Diri Sendiri Dulu
atau Qurban?

Jalan-jalan

Pondok Millenium
Pondok Pesantren
Spesialis Anak Terlantar

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi September 2014

Rekening Donasi :



Jumlah Donatur :
8.810

DAFTAR ISI



KETERATURAN UNTUK INVESTASI MASA DEPAN

Keteraturan hidup adalah pilihan. Kita sebagai manusia bisa saja memilih menjadi pribadi yang acak-acakan. Hanya saja, yang harus kita pahami adalah, semua yang kita lakukan hari ini adalah investasi kita ke depan. Islam, agama yang dibawa manusia terbaik sepanjang sejarah ini, Nabi Muhammad saw, mengajarkan semua keteraturan hidup dalam semua aspek kehidupan. dr.Fuad Amsyari, Ph.D, dewan pembina Ikatan Cendekiawan Muslim Islam (ICMI) pusat, akan membahasnya.



KETERATURAN UNTUK INVESTASI MASA DEPAN

foto cover : Wirawan

2	Inspirasi
8	Tips
9	Komentar Donatur
12	Konsultasi Kesehatan
13	Gizi
16	Baiti Jannati
18	Opini
20	Kajian
26	Parenting
28	Pernik Sedekah
29	Mu'alaf
30	Renungan
31	Laporan Keuangan
32	Potret Donatur
33	Do'a dan Hikmah
34	Agenda YDSF
36	Adab
40	Gemicrik
42	Kisah Teladan
43	Yuk Menggambar
44	Tebak Gambar
45	TTS
46	KADOCIL
47	Bahasa Arab
48	Ensiklopedi Cilik
52	Kindi

konsultasi Agama

HAQIAHI DIRI SENDIRI DULU ATAU QURBAN?

Assalamu'alaikum. Maaf mau tanya. Saya yg harus saya lakukan dulu, Haqiah atau qurban? Mengingat saya yg sudah dewasa (25 thn), apakah saya haqiah. Tapi saya juga ingin qurban. Bagaimana sebaiknya?

14

Konsultasi Psikologi

INGIN CERAIKAN ISTRI, KARENA BELUM PUNYA BUAH HATI

Assalamu'alaikum. Saya ingin bertanya Bu. Saya sudah nikah selama 8 tahun. Usia saya saat ini 33 tahun. Namun, sampai sekarang masih belum dikaruniai buah hati. Saya bingung, apakah sampai tua akan begini? Niat hati ingin menikah lagi. Salahkah jika saya menceraikan istri karena belum bisa memberi keturunan?

Pondok Millenium PONDOK PESANTREN SPESIALIS ANAK TERLANTAR



22 Jalan Jalan

Megawati dan SBY berjalan berdampingan. Mereka tampak tidak segan bergandengan tangan menyusuri halaman. Dengan membawa sebotol susu formula dan bedak tebal menempel di mukanya, SBY tak sungkan mengajak Megawati bermain bersamanya. Megawati dan SBY itu bukanlah presiden ke 5 dan 6 negara ini. Mereka anak yang hidup di Pondok Millenium Roudotul Jannah di Tenggulun, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak bayi mereka hidup di pondok yang diasuh Gus Mad itu. Hingga kini mereka berusia 4 tahun.

REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djajaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafei; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasajo; Bendahara: H. Asmualik,ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST; Pengarah: Arief Prasajo; Pimpinan Redaksi : Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan:Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Sapto, Nur Hidayat, Sudarto, Hudji; Layout Desain : Ario, Fiki; Ilustrator : Syifa'

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang; Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang; Telp. 0341 – 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Raya Singosari 8, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH :

Foto: Wirawan



AQIQAH DIRI SENDIRI DULU ATAU QURBAN?

Assalamu'alaikum.
Maaf mau tanya.
Mana yg harus
saya lakukan dulu,
aqiqah atau qurban?
Mengingat saya laki-
laki yang sudah dewasa
(25 thn), tapi belum
diaqiqahi. Tp saya
juga ingin berqurban.
Terima kasih.

Sakroni, Gondanglegi



Pengasuh Rubrik :
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

▼ Kirimkan Pertanyaan anda ke:
Sms center ydsf malang : 0857 55 48 55 48
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id
Harap sertakan alamat email anda

Wa'alaikumsalam. Bila dihadapkan pada dua pilihan antara berqurban dan aqiqah, sementara dana yang tersedia terbatas, maka bagi penanya yang sudah dewasa lebih diutamakan berqurban, mengingat hal-hal berikut:

1. Perintah berqurban itu ditujukan kepada setiap orang yang sudah baligh (mukallaf) serta memiliki kesanggupan (materi) untuk menunaikannya. Adapun aqiqah, perintahnya ditujukan kepada ayah dari bayi yang baru lahir, dan tidak diperintahkan kepada seseorang untuk mengaqiqahi dirinya sendiri.
2. Memang ada pendapat yang membolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri, akan tetapi hal ini bukanlah yang disepakati oleh para ulama. Ada dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat ini, yaitu riwayat dari Anas dan dikeluarkan oleh al Baihaqi. "Bahwa Nabi saw. mengaqiqahkan dirinya sendiri setelah beliau diutus menjadi Rasul." Namun riwayat ini dianggap tidak kuat untuk dijadikan sebagai dalil.
3. Untuk bisa berqurban, seseorang tidak disyaratkan pernah aqiqah sebelumnya.
4. Seandainya dikemudian hari mendapat keluasaan dan ingin aqiqah sendiri (setelah qurban ditunaikan) silakan saja menurut pendapat yang membolehkan.

Wallahu A'lam bisshawab.{}

BELI RUMAH KREDIT, BOLEHKAN?

Assalamu'alaikum. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya membeli rumah dengan kredit atau mencicil? Apakah boleh dalam pandangan Islam? Karena, kita mempunyai rumah dengan mencicil bank atau KPR, sedangkan ada bunganya atau riba. Tolong kasih atas penjelasannya.

Malang

Assalamu'alaikum. Hukum jual beli dengan kredit (mengangsur) itu boleh, bagaimana bila dilakukan secara tunai (tanpa). Bolehnya transaksi tidak tunai didasarkan pada ayat 282 surat Al-Baqarah: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."

Dalil lain, ketika Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- tiba di Madinah, masyarakat setempat telah mempraktikkan jual beli salam (tidak tunai, pembayaran diberikan di depan, sementara barang diberikan kemudian) (Muttafaq Alaihi). Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- pernah membeli makanan dari seorang Yahudi *nasi'atan* (tidak tunai), beliau menjaminkan itu *besinya*" (Muttafaq Alaihi).

Jual beli secara angsuran ini dibolehkan meskipun saat penawaran disebutkan dua harga; harga kontan dan harga kredit, dengan syarat saat akad hanya dipilih satu harga (yang kontan atau yang angsuran). Adapun hadits yang melarang transaksi dalam satu transaksi (HR. Ahmad) memiliki banyak tafsiran. Yang ada yang menafsirkan termasuk yang dilarang oleh hadits ini bila ada dua harga dalam satu transaksi atas satu barang. Tapi, *illat* (alasan) tidak bolehnya *jahalatu al tsaman* (ketidakpastian harga). Praktiknya, bila saat akad tidak dipastikan harga mana yang dipilih dari dua harga itu, maka terjadi *jahalatu al*



Foto: Wirawan

tsaman. Tapi, bila saat akad dipilih salah satu harga, yang kontan atau yang kredit, maka harga yang dipilih itu jelas dan pasti. Tidak ada lagi *jahalatu al tsaman*.

Karena itu *Majma' Fiqih Islami* yang berkedudukan di Jeddah menetapkan kebolehan jual beli angsuran ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Diperbolehkan menambah harga angsuran melebihi harga kontan. Sebagaimana boleh (saat penawaran) menyebutkan harga kontan dan harga angsuran untuk beberapa waktu (kali) angsuran. Jual beli seperti ini sah bila saat akad dipastikan salah satu harga yang dipilih. Akan tetapi bila saat akad tidak ada yang disepakati (antara yang kontan atau yang kredit), maka yang demikian tidak boleh.

Bila transaksi dilakukan dengan pembayaran tunda, tidak boleh ada penambahan bunga (*faidah*) pada setiap angsuran yang dibayarkan.

Bila debitur (pembeli) terlambat membayar angsuran, tidak boleh ada denda atas keterlambatan pembayaran; baik disyaratkan atau tidak disyaratkan. Karena denda atas tanggungan uang itu sama dengan riba.

Tidak boleh (haram) bagi debitur (pembeli) menunda pembayaran angsuran bila telah memiliki sejumlah uang untuk dibayarkan sebagai angsuran.

Tidak boleh bagi penjual menahan barang yang sudah dijual (secara kredit), tapi boleh bagi penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menjadikan barang yang dijual itu sebagai '*rahn*' (jaminan) untuk menjamin haknya melalui pembayaran angsuran.

Demikian hukum jual beli secara kredit.

Adapun KPR perbankan, akad yang digunakan bukan jual beli, melainkan akad hutang-piutang. Kedua akad ini berbeda kedudukan, fungsi dan perannya. Akad jual beli itu akad komersil (*tijarah*), maka diperbolehkan untuk mengambil untung, sementara akad hutang-piutang adalah akad *tabarru`* (sosial, tolong-menolong), maka tidak boleh mengambil untung. Bila dalam akad sosial ini (hutang-piutang) mengambil untung, maka statusnya riba.

Jika KPR di perbankan syariah akad yang digunakan bukan hutang-piutang, tergantung ketersediaan rumah yang akan dibeli. Bila rumah yang akan dibeli belum tersedia, akad yang digunakan adalah jual beli *istishna`* (minta dibuatkan). Dan bila rumah yang akan dibeli sudah tersedia, maka akad yang digunakan bisa *ijarah mutahiyah bittamlik* (sewa yang dilanjutkan dengan jual beli), atau akad *musyarakah mutanaqishah* (patungan pembelian kemudian porsi milik bank syariah dibeli oleh nasabah). Wallahu a'lam bisshawab. {}